

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Hukum sebagai kaidah sosial bukan berarti bahwa pergaulan antar manusia dan masyarakat hanya di atur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat yang bermoral, manusia juga di atur oleh agama, kaidah – kaidah kesusilaan, kesopanan, adat kebiasaan, dan kaidah – kaidah lainnya.

Dalam perkembangannya, masyarakat dewasa ini tentu akan timbul pula berbagai masalah baru yang kesemuanya ini membutuhkan peninjauan baik dari segi hukum, kesusilaan serta kaidah – kaidah sosial lainnya. Salah satunya masalah yang juga sangat mengkhawatirkan adalah meningkat nya praktik perdagangan orang.

Sejatinya hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun serta dengan alasan apapun, seiring dengan hal tersebut maka gagasan tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanganan tindak pidana perdagangan orang terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam bidang ekonomi, politik. sosial dan budaya.

Pencegahan dalam menangani kasus tindak pidana perdangan orang salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat serta meningkatkan koordinasi antara institusi dalam pemerintahan.

Perdagangan orang merupakan suatu praktik kriminal perbudakan modern berupa transaksi terhadap manusia. Dalam praktiknya, hal ini terus berkembang di tingkat nasional dan internasional. Perdagangan orang dilakukan secara tertutup dan beroperasi di luar hukum.<sup>1</sup> Indonesia merupakan salah satu negara asal terbesar bagi korban perdagangan orang, baik yang bersifat domestik maupun lintas batas. International Organization for Migration (IOM) mensinyalir sekitar 50 persen tenaga kerja Indonesia di luar negeri menjadi korban perdagangan orang.<sup>2</sup>

Protokol PBB tahun 2000 menyatakan sejatinya perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran hak asasi manusia.<sup>3</sup> Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lainnya, tetapi untuk bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan korban dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran atau

---

<sup>1</sup>[https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2918-workshop-pedoman-penanganan-korban-perdagangan-orang-human-trafficking-dalam-perspektif-hak-asasi-orang-ham#:~:text=Perdagangan%20orang%20\(human%20trafficking\)%20merupakan.tertutup%20dan%20bergerak%20diluar%20hukum](https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2918-workshop-pedoman-penanganan-korban-perdagangan-orang-human-trafficking-dalam-perspektif-hak-asasi-orang-ham#:~:text=Perdagangan%20orang%20(human%20trafficking)%20merupakan.tertutup%20dan%20bergerak%20diluar%20hukum) di akses pada tanggal 27 September 2023 jam 19.52.

<sup>2</sup> Okky Chahyo Nugroho, *Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2018 hlm.544.

<sup>3</sup> *Loc. Cit.*

manfaat sehingga mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.<sup>4</sup>

Perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan. Kondisi seseorang yang berada dibawah kontrol dari orang lain dapat juga diartikan sebagai perbudakan.<sup>5</sup> Orang yang berada dalam perbudakan biasanya menerima pekerjaan dari orang lain tanpa dapat menolak hal tersebut sesuai dengan kemauannya.<sup>6</sup>

Pelaku Tindak Pidana Perdagangan orang sering kali mengincar dan menjebak korban yang masih anak-anak. Anak-anak yang memiliki permasalahan keluarga, termasuk permasalahan ekonomi atau keuangan, permasalahan pertemanan, termasuk pergaulan bebas, seks bebas, penggunaan obat-obatan terlarang, dan lain-lain.<sup>7</sup> Upaya pelaku untuk mengubah calon korban menjadi korban eksploitasi seksual, kerja ilegal, perbudakan, dan sumber organ yang diperdagangkan secara ilegal meliputi perolehan korban, terdapat kesamaan dalam hal, pemindahan, dan eksploitasi.<sup>8</sup> Akibat dari Perdagangan Orang ini adalah konsekuensi yang dapat membahayakan kehidupan korban dan keluarganya. Korban akan merasa kehilangan

---

<sup>4</sup> *Loc. Cit.*

<sup>5</sup> Henny Nuraeny *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, hlm.27.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Ayu Efridadewi, Mhd Saiful Anwar, Sinja Ardiandy, *Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol. 3 No. 2, Juni 2023.

<sup>8</sup> *Ibid.*

kesempatan untuk hidup dan dikucilkan oleh orang lain, yang dapat menyebabkan depresi dan gangguan jiwa.<sup>9</sup>

Pada tahap akuisisi, dimana korban menjadi budak, terdapat lima jalur utama dimana korban menjadi korban perdagangan manusia dan perbudakan dengan jalur:

- 1) Penipuan
- 2) Dijual oleh keluarga
- 3) Penculikan
- 4) Rayuan romantis, dan
- 5) Perekrutan oleh mantan budak

Tanjungpinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjungpinang ditetapkan oleh Pemerintahan menjadi kota Administratif pada tanggal 18 Oktober 1983 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1983.<sup>10</sup> Singapura, pusat perdagangan global, hanya berjarak dua jam laut dari Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang berbatasan dengan Kabupaten Bintan di darat, dan Kota Batam di laut.

Pelabuhan Sri Bintang Pura adalah nama satu-satunya pelabuhan khusus penumpang di Kota Tanjungpinang, berfungsi sebagai gateway dan hubungan transportasi utama di Provinsi Kepulauan Riau. Pelabuhan Sri

---

<sup>9</sup> Farikhatul Afifah, *Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.

<sup>10</sup> <https://disbudpar.tanjungpinangkota.go.id/profil/tentang-tanjungpinang> diakses pada 22 Maret 2024 Pukul 00.19

Bintan Pura adalah pelabuhan nasional utama tersier yang melayani pelayaran dan alih muat angkutan laut ringan nasional dan internasional. Ini juga melayani wilayah pelayanan menengah dan merupakan pusat jaringan transportasi laut nasional (PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN).<sup>11</sup> Namun, dikarenakan Tanjungpinang merupakan kota yang dikelilingi oleh laut maka banyak Pelabuhan ilegal yang beroperasi tanpa izin.<sup>12</sup> Sehingga, kasus tindak pidana perdagangan orang di Kepulauan Riau khususnya Tanjungpinang sangat sulit diatasi.

Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang di Tanjungpinang (Kepulauan Riau), dilansir dari website Radio Republik Indonesia (rri.co.id) pada tahun 2023 kasus tindak pidana perdagangan orang mengalami kenaikan pesat dari tahun sebelumnya.<sup>13</sup> Pada tahun 2022, tersangka yang berhasil diungkap adalah 22 orang. Sedangkan sepanjang tahun 2023, Polda Kepri berhasil mengamankan 102 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Provinsi Kepri. Polda Kepulauan Riau (Kepri) mengungkap 30 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan tersangka mencapai 50 orang.<sup>14</sup> Berdasarkan kasus tersebut, korban diberikan pekerjaan yang tidak layak dan tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan sebelumnya.

---

<sup>11</sup> <https://repository.unpas.ac.id/26564/3/BAB%20I.pdf> diakses pada 22 Maret 2024 Pukul 00.22

<sup>12</sup> <https://www.rri.co.id/daerah/469371/riau-banyak-pelabuhan-ilegal-sulit-atasi-tpo> diakses pada 22 maret 2024 Pukul 00.34.

<sup>13</sup><https://www.rri.co.id/daerah-3t/496899/sepanjang-2023-sebanyak-102-tersangka-tpo-di-kepri-diamankan> diakses pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 20.26.

<sup>14</sup><https://humas.polri.go.id/2023/07/23/polda-kepri-ungkap-30-kasus-tpo-dengan-50-tersangka/> diakses pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 20.41

Kebermulaan peristiwa TPPO ini yaitu kecurigaan dari Petugas Imigrasi yang melihat ada 5 (lima) orang terlihat di Terminal Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Berdasarkan keterangan, keberangkatan menggunakan kapal cepat ke Malaysia.<sup>15</sup>

Diketahui, sebagian besar korban TPPO di Tanjungpinang dikirim ke luar negeri untuk menjadi admin judi online. Negara yang dituju salah satunya adalah Kamboja. Judi sudah dilegalkan di Kamboja, jadi negara itu adalah surga judi. Bisnis Kamboja bergantung pada pertanian, pariwisata, dan perjudian. Negara ini mendapatkan pajak yang tergolong besar dari bisnis ini. Ironisnya, orang Indonesia adalah penggerak utama bisnis ini. Rata-rata para pekerja masih muda dan mahir dalam teknologi.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul diatas dikarenakan kasus tindak pidana perdagangan orang sangat merugikan publik dan sangat berkelanjutan. Oleh karena itu, agar mengetahui Tindakan hukum apa yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

---

<sup>15</sup><https://www.hariankepri.com/polresta-dan-imigrasi-tanjungpinang-gagalkan-perdagangan-orang-ke-ln/> diakses pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 20.47

<sup>16</sup><https://kepri.batampos.co.id/woh-ternyata-pekerja-judi-di-kamboja-banyak-dari-kepri/> diakses pada 24 Maret 2024 Pukul 03.55

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis menemukan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang TPPO yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait kasus perekrutan admin judi online ke luar negeri di Tanjungpinang (Kepulauan Riau)?
2. Apa saja faktor dan Upaya hukum dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam kasus perekrutan admin judi online ke luar negeri di Tanjungpinang (Kepulauan Riau)?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian dari rumusan masalah yang sudah penulis sebutkan diatas adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Undang-Undang TPPO yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait kasus perekrutan admin judi online ke luar negeri di Tanjungpinang (Kepulauan Riau).
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme upaya pemberantasan dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam kasus perekrutan admin judi online ke luar negeri di Tanjungpinang (Kepulauan Riau).

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Sebagaimana fungsinya, penulis berharap penelitian ini mempunyai manfaat dalam aspek positif, yaitu:

1. Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu kemajuan penelitian dan memberikan informasi kepada orang-orang yang bekerja di bidang hukum pada umumnya dan khususnya di bidang hukum pidana, khususnya mereka yang bekerja dengan tindak pidana perdagangan orang.
2. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan pembaca tentang tindak pidana perdagangan orang. Ini juga membantu pembaca mempelajari dari perspektif hukum untuk menetapkan hukuman dalam kasus perdagangan orang.

#### **E. ORISINALITAS PENELITIAN**

Pertama, penelitian berjudul Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditulis oleh Salsabila Dewi Vitasari, Satria Sukananda, Sandra Wijaya. Penelitian ini berfokus pada perlindungan korban yaitu Restitusi. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini membahas tentang upaya perlindungan hukum terhadap korban dan peran penegak hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Kedua, penelitian berjudul *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang* yang ditulis oleh Siti Rochmah, Frans Simangunsong. Penelitian diatas membahas tentang pertanggung jawaban pidana dikaitkan dengan dasar-dasar penjatuhan sanksi pidana dengan beban tanggung jawab yang Membebaskan Orang-orang yang melakukan tindak pidana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memuat tentang hukuman pidana bagi mereka yang melakukan perbuatan perdagangan manusia. Sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang mekanisme aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan pemenuhan hak terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Ketiga, penelitian berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia* ditulis oleh Iin Ratna Sumirat. Penelitian yang ditulis oleh Iin Ratna Sumirat, berfokus pada korban tindak pidana perdagangan orang dalam lingkup perempuan dan anak. Artikel ini ingin menginformasikan beberapa realitas tentangnya, dan menyoroti arti sebenarnya dari hak asasi manusia dan perlindungannya berdasarkan undang-undang dan peraturan konstitusi Indonesia. Diharapkan artikel tersebut menjadi bagian dari solusi untuk masalah sosial terkait perempuan dan anak di Indonesia. Namun, penelitian yang penulis tulis dalam pembahasan penelitian ini adalah semua korban tindak pidana perdagangan

orang termasuk orang dewasa dan laki-laki yang dirugikan dalam tindak pidana perdagangan orang.

## **F. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Tindak Pidana**

Menurut Simons, tindak pidana merupakan kejahatan berupa tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara melawan hukum, bertentangan dengan hukum, oleh orang yang bersalah dan dapat diancam pidana oleh undang-undang.<sup>17</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan pidana. Istilah “kejahatan” berasal dari bahasa Belanda disebut “strafbaarfeit” dan terdiri dari tiga kata: "straf" diterjemahkan sebagai "kriminal", "baar" diterjemahkan sebagai "bisa" atau "mungkin", dan "feit" adalah "tindakan", "peristiwa", "pelanggaran", "tindakan".<sup>18</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman.

Perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana disebut tindak pidana, disebut juga tindak pidana. kejahatan ini mungkin juga illegal tergantung pada bentuk dan sifatnya. Pengertian suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh lembaga

---

<sup>17</sup> <https://repository.umko.ac.id/id/eprint/112/4/bab2chindi.pdf> diakses pada tanggal 4 Juni 2024 Pukul 21.34.

<sup>18</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> di akses pada tanggal 1 Juni 2024 Pukul 23.39.

legislatif disebut sebagai strafbaarfeit. Walaupun penjelasan lebih lanjut tidak dijelaskan oleh lembaga ini, pakar hukum pidana sering menggunakan dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.<sup>19</sup>

Tindak pidana disebut juga perbuatan pidana atau kejahatan, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum hukum pidana.<sup>20</sup> Mengenai pengertian tindak pidana, Virjono Projodikoro menjelaskan “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelakunya dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidananya”.<sup>21</sup> Suatu tindak pidana terhadap perbuatan seseorang harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam ketentuan tindak pidana undang-undang. Tindak pidana tidak boleh dilakukan karena tindakan tersebut menimbulkan akibat yang tidak dapat diterima dan mengakibatkan hukuman pidana bagi orang yang melakukan tindakan tersebut.<sup>22</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) sudut pandang yaitu sudut pandang dari para ahli (teoritis) dan sudut pandang berdasarkan KUHP. Dalam perspektif teoritis, unsur tindak pidana meliputi perbuatan manusia yaitu kejahatan harus mencakup perbuatan

---

<sup>19</sup> Rianda Prima Putri, Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Vol.1 Nomor 2 Juni 2019, Ensiklopedia Social Review, hlm. 129.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 133.

<sup>21</sup> *Op Cit*.

<sup>22</sup> *Op Cit*.

manusia, baik aktif (bertindak) maupun pasif (kelalaian atau kelalaian kewajiban), sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) perbuatan itu harus melanggar norma hukum atau melanggar undang-undang yang berlaku, diancam hukuman pidana yaitu perbuatan itu harus dikenai hukuman, kemampuan bertanggung jawab yaitu pelaku kejahatan harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu sehat jiwa dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya, kesalahan (*schuld*) yaitu pelaku pasti melakukan perbuatannya karena kelalaian atau kesengajaan dan kesalahan ini berkaitan dengan maksud atau tujuan di balik tindakan tersebut.<sup>23</sup> Sedangkan dalam perspektif Undang-Undang yang merujuk pada KUHP, unsur-unsur suatu tindak pidana lebih spesifik dan rinci terdapat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Setiap undang-undang yang berlaku mempunyai rumusan tertentu, dan seluruh faktor yang tercantum dalam rumusan tersebut harus dipenuhi agar seorang pelaku pidana dapat dihukum.<sup>25</sup>

Selanjutnya, jenis tindak pidana juga dapat diketahui terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan materiil, tindak pidana yang disengaja dan tindak pidana yang tidak disengaja, tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 9 Juni Pukul 00.16.

<sup>24</sup> *Op Cit.*

<sup>25</sup> *Op Cit.*

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## 2. Perdagangan Orang

Setiap transaksi jual beli terhadap manusia disebut perdagangan manusia, juga dikenal sebagai perdagangan orang. Menurut Wahyu Susilo yang dikutip Dadan Abdullah, perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan dan kekerasan terburuk yang dialami perempuan dan anak. Dari perspektif hak asasi manusia, ini adalah pelanggaran terhadap manusia dan kejahatan.<sup>27</sup>

Perdagangan orang sudah terjadi sejak lama bahkan ratusan tahun yang lalu. Perbudakan yang terjadi pada zaman dahulu termasuk perdagangan orang apabila dikaji dan dibandingkan dengan kondisi sekarang.<sup>28</sup> Secara konseptual, perdagangan orang yaitu pemindahan dukungan sosial dari keluarga yang ditampung oleh perorangan maupun kelompok tertentu melalui perekrutan dan pengiriman serta didalamnya terdapat kekerasan, penculikan dan penipuan.<sup>29</sup>

## 3. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Teori Gabungan atau Teori Modern (*de verenigings*) Teori gabungan, atau teori modern, menggabungkan prinsip-prinsip teori relatif (berorientasi pada tujuan) dan teori absolut (berorientasi pada

---

<sup>27</sup> Jeremie David Da Costa, Josina E. Londa, Nurhikmah Nachrawy, Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Atau Ahli Warisnya Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Lex Crimen* Vol. XI/No. 1/Jan/2022, hlm. 148.

<sup>28</sup> Moh. Hatta, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2012, hlm. 49.

<sup>29</sup> *Ibid*

pembalasan). Teori ini menganggap bahwa tujuan pemidanaan beragam. Dalam pendekatan ganda teori ini, pemidanaan dianggap sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah sejauh pemidanaan dianggap sebagai pembalasan. Prins, Van Hammel, dan Van List memperkenalkan teori ini dengan cara berikut (Prakoso, 1988): 1. Tujuan utama hukum pidana adalah memberantas kejahatan sebagai gejala masyarakat. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus mempertimbangkan temuan penelitian antropologi dan sosiologis. Pidana adalah salah satu metode paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Karena pidana bukanlah satu-satunya sarana, tidak boleh digunakan secara mandiri; sebaliknya, harus digunakan bersama dengan upaya sosial lainnya.<sup>30</sup>

Perdagangan Orang merupakan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai *international-crime* karena sudah pasti melibatkan antar negara. Di Indonesia, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 4 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa<sup>31</sup>:

---

<sup>30</sup> Katrin Valencia Fardha, Perkembangan Teori – Teori Hukum Pidana, *Journal of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023, hlm.7

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).“

Selain Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, peran pemerintah serta masyarakat juga dibutuhkan guna mencapai tujuan yang signifikan.

#### 4. Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum terdiri dari berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara fisik dan mental dari berbagai macam ancaman serta gangguan.<sup>32</sup>

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Perlindungan hukum mengacu pada segala

---

<sup>32</sup> Ezi Gustira, Perlindungan Hukum terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, UIN Suska Riau, 2022, hlm.12.

upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi warga negaranya dari pelanggaran hak-haknya.<sup>33</sup>

Syarat adanya perlindungan terhadap korban tentu harus adanya tindak pidana yang dilakukan. Dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan suatu Tindakan tersebut melawan hukum. Salah satu unsur tersebut adalah eksploitasi.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dilakukan dengan beberapa cara<sup>34</sup>:

- 1) Pemberian restitusi dan kompensasi
- 2) Layanan Konseling dan pelayanan/bantuan medis
- 3) Bantuan hukum
- 4) Pemberian informasi.

## 5. Teori Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, penyebab, dampaknya, serta cara pencegahan dan penanggulangannya. Menurut Sutherland dan Cressey (1978), kriminologi adalah studi tentang perilaku

---

<sup>33</sup> Ari Ardianto, Achmad Hariri, Perlindungan Hukum atas pengguguran kandungan korban perkosaan di Tinjau dari Hukum Nasional, *Media of Law and Sharia*, Volume 2, Nomor 3, Juni 2021.

<sup>34</sup> Rajwa Raidha Adudu, Marhcel R. Maramis, Diana Esther Rondonuwu, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.

kriminal dan sistem sosial yang berhubungan dengan kejahatan. Kriminologi mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk sosiologi, psikologi, hukum, dan antropologi, untuk memahami fenomena kejahatan secara komprehensif.

Teori kriminologi berfungsi untuk menjelaskan mengapa individu melakukan kejahatan dan bagaimana masyarakat merespons perilaku tersebut. Terdapat beberapa teori kriminologi yang telah dikembangkan, antara lain:

a). Teori Klasik

Teori klasik, yang dikembangkan oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham, fokus pada konsep rasionalitas dan kebebasan individu. Menurut teori ini, individu melakukan kejahatan berdasarkan pertimbangan rasional antara untung dan rugi. Oleh karena itu, untuk mencegah kejahatan, sistem hukum harus memberikan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan (Beccaria, 1764).

b). Teori Positivis

Teori positivis yang dikembangkan oleh Auguste Comte dan Cesare Lombroso berpendapat bahwa kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali individu, seperti faktor biologis, psikologis, dan sosial. Lombroso, dalam karyanya "L'uomo delinquente" (1876), mengemukakan bahwa ada ciri-ciri fisik tertentu yang dapat mengidentifikasi pelaku

kejahatan. Teori ini menekankan pentingnya penelitian ilmiah dalam memahami perilaku kriminal.

c.) Teori Ketegangan

Teori strain, yang dikembangkan oleh Robert Merton, menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan dan masyarakat cara yang sah untuk mencapainya. Merton mengidentifikasi lima respons individu terhadap ketegangan: konformitas, inovasi, ritualisme, pengunduran diri, dan pemberontakan. Individu yang mengalami ketegangan mungkin memilih jalur inovasi, yaitu mencari cara alternatif yang tidak sah untuk mencapai tujuan (Merton, 1938).

d.) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial, yang dipelopori oleh Travis Hirschi, fokus pada faktor-faktor yang mencegah individu melakukan kejahatan. Hirschi dalam bukunya "Causes of Delinquency" (1969) mengemukakan bahwa ikatan sosial yang kuat, seperti keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan, dapat mengurangi kemungkinan individu terlibat dalam perilaku kriminal. Ketika ikatan sosial lemah, individu lebih rentan untuk melakukan kejahatan.

e.) Teori Pelabelan

Teori pelabelan yang dikembangkan oleh Howard Becker berpendapat bahwa kejahatan tidak hanya ditentukan oleh tindakan individu, tetapi juga oleh reaksi masyarakat terhadap tindakan tersebut. Menurut teori ini, ketika individu diberi label sebagai "kriminal", mereka mungkin akan menginternalisasi label tersebut dan terlibat lebih lanjut dalam perilaku kriminal. Proses pelabelan dapat memperkuat perilaku menyimpang dan menciptakan stigma sosial (Becker, 1963).

#### 6. Teori Hukum Islam tentang Perlindungan Korban

Perlindungan terhadap korban tindak pidana, termasuk dalam kasus perdagangan orang, merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hukum Islam memberikan landasan moral dan etika yang kuat untuk melindungi individu yang teraniaya. Teori hukum Islam menekankan pada keadilan, pemulihan hak-hak korban, dan tanggung jawab sosial masyarakat.

## **G. DEFINISI OPERASIONAL**

### **1. Upaya Perlindungan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "upaya" dapat didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga dapat didefinisikan sebagai usaha, akal, atau ikhtiar untuk memecahkan masalah atau mencari solusi.<sup>35</sup> Sementara itu, Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum.<sup>36</sup> Sehingga, upaya perlindungan hukum dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan pemerintah atau penegak hukum dalam rangka mewujudkan pengayoman hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain.

---

<sup>35</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 19 Mei 2024 Pukul 20.16.

<sup>36</sup> Gerardus Gegen, Aris Prio Agus Santoso, Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19, Publikasi Ilmiah Unhawas, 2022, hal.32.

## 2. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Definisi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Tindak pidana perdagangan orang menurut protocol permo disebutkan bahwa tindak pidana perdagangan orang ialah “perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindak penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi”.

## 3. Admin Judi Online

Admin atau administrasi adalah orang yang bertugas melaksanakan kepengurusan suatu perusahaan. Admin biasanya bertanggung jawab untuk mengelola implementasi sistem bisnis perusahaan. Admin biasanya menggunakan data saat menjalankan tugasnya. Admin juga mengumpulkan, mengolah, mengelola, mengevaluasi data dan kemudian menyajikannya dalam bentuk laporan.<sup>37</sup>

---

37

<https://www.kitalulus.com/blog/seputar-kerja/macam-macam-tugas-admin-sesuai-dengan-jenis-industri-nya-tertarik-mencoba/> diakses pada tanggal 19 Mei 2024 Pukul 20.50.

Dalam hal ini, admin judi online berarti seseorang yang mengumpulkan, mengolah, mengelola, mengevaluasi data serta menyajikan laporan terkait administrasi didalam perusahaan judi online.

## **H. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian dilakukan dengan studi lapangan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan subjek-subjek yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, data dikumopulkan dan diolah secara normative dengan mengidentifikasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris atau penelitian sosiologi hukum. Pendekatan ini merupakan metode studi hukum yang melibatkan sikap, penilaian, dan perilaku yang terkait dengan masalah yang diteliti dan dipelajari melalui penelitian lapangan.

### **3. Objek Penelitian**

Penelitian ini memiliki objek penelitian guna membantu peneliti menemukan variabel, menentukan tujuan penelitian, mengumpulkan data, membuat basis teori, dan meningkatkan kualitas penelitian. Maka dari itu, objek dalam penelitian ini Adalah :

- a) penyebab kasus tindak pidana perdagangan orang
- b) mekanisme, upaya dan hambatan para penegak hukum dalam mengidentifikasi kasus ini.

#### 4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini merupakan beberapa pihak yang dipilih oleh penulis untuk memberikan informasi terkait dengan judul penelitian ini.

Pihak tersebut adalah:

- a) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tanjungpinang.
- b) BP2MI Kota Tanjung Pinang.

#### 5. Sumber Data

##### a) Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara yang penulis lakukan pada teknik pengumpulan data.

##### b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari peraturan yang berlaku, jurnal, buku, pendapat ahli dokumen-dokumen hukum lainnya yang dapat membantu penulis memberikan pemahaman lebih rinci dan mendalam terhadap penelitian ini.

##### c) Data Tersier

Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai data tersier.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian di lapangan. Data sekunder diperoleh dengan cara memilah buku, jurnal peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan data tersier, penulis memperoleh data dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Data kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan analisis masalah penelitian. Setelah analisis, hasil penelitian disajikan secara deskriptif.